



Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Dp3a) Dalam Pencegahan Tindak Kekerasan Pada Anak Usia Dini di Karawang

Anisa Azzahra Swastha¹, Dadang Danugiri², Ika Rizqi Meilya³

^{1,2,3}Jurusan Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Keguruan dan ilmu Pendidikan,
Universitas Singaperbangsa Karawang

Abstract

Received: 7 Agustus 2022
Revised: 10 Agustus 2022
Accepted: 16 Agustus 2022

The role of the Office of Women's Empowerment and Child Protection (DP3A) in preventing acts of violence against early childhood in Karawang. Faculty of Teacher Training and Education. Singaperbangsa University Karawang 2022. Aims to describe the role of DP3A in implementing the prevention program for violence against early childhood in Karawang in an effort to prevent the increase in cases of violence against early childhood. This research method uses a qualitative approach with data collection techniques in the form of observation, interviews, and documentation. This research consisted of one party from the DP3A institution, one DP3A volunteer, and three victims of violence. The results showed that the program carried out by the DP3A district was running quite well which made changes to victims who dared to fight back when a crime occurred and parents became aware of the correct parenting pattern.

Keywords: *violence, early childhood, parenting, women empowerment and child protection agency (DP3A)*

(*) Corresponding Author: anisaaazzahralovers@gmail.com. HP. 085263122058

How to Cite: Swastha, A., Danugiri, D., & Meilya, I. (2022). Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Dp3a) Dalam Pencegahan Tindak Kekerasan Pada Anak Usia Dini. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(16), 71-78. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7058913>.

PENDAHULUAN

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Potensi tumbuh kembang suatu bangsa di masa depan terdapat pada anak dan memiliki sifat serta karakteristik khusus. Kekhususan ini terletak pada sikap dan perilakunya di dalam memahami dunia, yang mesti dihadapinya. Perwujudan generasi muda yang berkualitas tergantung pada keterlibatan pemberian perlindungan khusus terhadap anak-anak dan hak-hak yang dimilikinya, sehingga anak-anak bebas berinteraksi dalam kehidupan di lingkungan masyarakat. Anak adalah kelompok yang rentan mengalami kekerasan. Kata kekerasan sering kita gunakan untuk menjelaskan persoalan yang berkaitan dengan tindakan yang tidak baik atau tidak manusiawi. Adapun pengertian kekerasan ialah ucapan, tindakan, sikap, struktur, atau sistem yang menyebabkan kerusakan atau korban fisik, psikologis, sosial, dan lingkungan

yang menyebabkan orang tidak dapat mencapai potensi kemanusiaannya secara penuh (Panggabean, 2009). Kekerasan terhadap anak menurut WHO adalah segala bentuk perlakuan buruk secara fisik ataupun emosional, pengabaian atau tindakan penelantaran, eksploitasi komersial atau lainnya yang berdampak atau berpotensi membahayakan kesehatan anak, kelangsungan hidup, perkembangan atau martabat anak. Jenis kekerasan terhadap anak adalah kekerasan fisik, kekerasan seksual dan kekerasan psikis atau emosional. Kekerasan fisik dapat berupa mendorong, menarik rambut, menendang, menggigit, menonjok, membakar, melukai dengan benda, dan jenis kekerasan fisik lain termasuk membunuh. Kekerasan pada anak terjadi karena beberapa penyebab yaitu kemiskinan relasi kuasa, artinya anak-anak tidak bisa membela dirinya sendiri karena tidak ada keberanian untuk melawan dikarenakan merasa takut, penyebab lainnya bisa dari pola asuh yang salah, lingkungan sekitar dan juga pengaruh dari ekonomi keluarga. Dari penyebab tersebut dapat diterapkan pola pengasuh yang benar seperti anak seharusnya sudah dijelaskan tentang perilaku kekerasan dan dampaknya, sehingga mampu membedakan benar dan salah.

Pola asuh yang dapat digunakan oleh orang tua dalam mencegah terjadinya kekerasan kepada anak yaitu pola asuh demokratis. Pola asuh demokratis adalah pola asuh yang memprioritaskan kepentingan anak, akan tetapi tidak ragu-ragu mengendalikan mereka. Orang tua dengan pola asuh ini bersikap rasional, selalu mendasari tindakannya pada rasio atau pemikiran-pemikiran. Orang tua tipe ini juga bersikap realistis terhadap kemampuan anak, tidak berharap yang berlebihan yang melampaui kemampuan anak. Orang tua tipe ini juga memberikan kebebasan kepada anak untuk memilih dan melakukan suatu tindakan, dan pendekatannya kepada anak bersifat hangat. Oleh karena itu, peran penting dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dalam mengatasi tindak kekerasan terhadap anak dimulai dari keluarga dan edukasi terhadap anak itu sendiri dengan cara menjelaskan kepada anak maupun orang tua bagaimana cara pola asuh yang baik dan benar untuk keluarga dan anak. Penerapan pola asuh yang baik dapat bermanfaat khususnya bagi anak diantaranya, pola pengasuhan anak yang baik dapat membentuk kepribadian anak contohnya sejak kecil dibiasakan bersikap baik dan menghormati kepada yang lebih tua maupun usia sebaya. Selain bermanfaat bagi anak pola asuh yang baik juga bermanfaat bagi orang tua, orang tua dapat lebih tenang dalam mengawasi pergaulan anak mereka, karena anak yang sudah dibekali dengan nilai, norma, dan pendidikan agama sejak dini akan lebih mampu menjaga diri mereka dari dampak negatif pergaulan di masa sekarang yang sulit untuk dikontrol. Tugas pokok DP3A Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karawang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Karawang Nomor 48 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, mempunyai tugas pokok membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi : (1) perumusan kebijakan

teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, (2) penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, (3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, (4) pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan tugasnya pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. Pasalnya, semakin maraknya kasus pelecehan dan kekerasan terhadap perempuan dan anak, terjadi sepanjang tahun 2021 di Karawang. Tercatat hingga bulan November 2021 kasus asusila terjadi pada perempuan dan anak sebanyak 93 kasus. Total ada 93 kasus per bulan November 2021 dan itu terdiri dari kekerasan terhadap perempuan 27 kasus, kekerasan terhadap anak 38 kasus, perdagangan orang 2 kasus, lain-lain 26 kasus menurut P2TP2A Kabupaten Karawang. Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (PPK) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Karawang, punya inovasi bagus dalam bidang edukasi. Inovasi tersebut adalah kampanye stop kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui sarana media sosial (medsos) dan podcast. Oleh karena itu, peran penting dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dalam mengatasi tindak kekerasan terhadap anak dimulai dari keluarga dan edukasi terhadap anak itu sendiri dengan cara menjelaskan kepada anak maupun orang tua bagaimana cara pola asuh yang baik dan benar untuk keluarga dan anak. Penerapan pola asuh yang baik dapat bermanfaat khususnya bagi anak diantaranya, pola pengasuhan anak yang baik dapat membentuk kepribadian anak contohnya sejak kecil dibiasakan bersikap baik dan menghormati kepada yang lebih tua maupun usia sebaya. Selain bermanfaat bagi anak pola asuh yang baik juga bermanfaat bagi orang tua, orang tua dapat lebih tenang dalam mengawasi pergaulan anak mereka, karena anak yang sudah dibekali dengan nilai, norma, dan pendidikan agama sejak dini akan lebih mampu menjaga diri mereka dari dampak negatif pergaulan di masa sekarang yang sulit untuk dikontrol.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian ini difokuskan kepada suatu kasus tertentu untuk mengungkapkan kenyataan yang terjadi di lapangan untuk dipahami secara mendalam, sehingga diperoleh data yang diperlukan untuk tujuan penelitian. Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kekerasan yang terjadi terhadap anak usia dini, faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap anak usia dini, Jenis program yang dibuat oleh DP3A dalam rangka upaya pencegahan kekerasan terhadap anak usia dini. Penelitian ini dilakukan di Lembaga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Karawang. Adapun subjek yang diteliti dalam penelitian ini yaitu pengurus DP3A Karawang, seorang fasilitator dan tiga orang korban. Dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *analysis interactive model* dari Miles dan Huberman, yang membagi langkah-langkah dalam kegiatan analisis data dengan beberapa bagian yaitu pengumpulan data, reduksi data, display data, dan kesimpulan dan verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

DP3A (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Karawang didirikan oleh pemerintah kabupaten karawang sebagai salah satu OPD yang dibentuk pada tahun 2016 berdasarkan Peraturan daerah no 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang. Dikukuhkan pada tanggal 29 Desember 2016, dan pengukuhan sebagian personel pada tanggal 29 Desember 2016, Operasional dimulai pada tanggal 3 Januari 2017. tujuannya agar masyarakat mempunyai pusat perlindungan untuk korban kekerasan.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) merupakan salah satu lembaga nasional independen yang mempunyai tugas sebagai wadah perlindungan terhadap hak-hak, mencegah dan mengurangi tindak kekerasan yang sering terjadi di masyarakat yang mayoritas korbannya adalah anak usia dini. Anak usia dini sendiri yakni anak yang berusia 0 – 6 tahun, usia 0-6 tahun sangat rentan mengalami tindak kekerasan dikarenakan anak tidak mempunyai keberanian untuk melawan pelaku tindak kekerasan. Oleh karena itu, sebagai orang tua harus menerapkan pola asuh yang baik dan benar di dalam keluarga dan selalu mengawasi anak saat bermain, karena pelaku kejahatan tidak pandang usia.

Berdasarkan data-data yang telah diperoleh dan dijelaskan oleh peneliti, maka dapat dilakukan pembahasan mengenai Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dalam pencegahan tindak kekerasan pada anak usia dini di Kabupaten Karawang, yaitu sebagai berikut :

1. Jenis-Jenis Tindak Kekerasan Yang Terjadi Pada Anak Usia Dini Di Karawang

Berdasarkan hasil peneliti jenis kekerasan yang sering terjadi di Karawang berupa kekerasan fisik, psikis, dan seksual. 1). Kekerasan fisik yang menimpa anak berupa penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak. Kekerasan fisik yang sering terjadi terhadap anak dipicu oleh tingkah laku anak yang nakal, dan melawan orang tua. Adapun kekerasan fisik menurut Haraerah (2012) kekerasan fisik merupakan suatu tindak penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak, yang menyebabkan luka fisik terhadap anak, tindak kekerasan fisik dilakukan dengan menggunakan benda tajam ataupun dengan tangan kosong, 2). Kekerasan psikis yang sering terjadi terhadap anak biasanya berupa bullying pada anak yang pelakunya bisa dengan umur yang sepele atau pun dengan orang yang lebih tua, yang menyebabkan anak mempunyai rasa khawatir yang berlebihan, gelisah, cemas, takut, tidak memiliki kepercayaan diri, dan anak merasa tertekan. Kekerasan psikis meliputi penyampaian kata-kata kasar dan kotor, memperlihatkan buku, gambar, dan film pornografi terhadap anak. Menurut Sunrto (2009) kekerasan psikis merupakan kekerasan yang menyakiti psikologi anak dan akibatnya tidak dapat dilihat dengan jelas, 3). Kekerasan seksual yang terjadi pada anak di Karawang merupakan pelecehan seksual yang pelakunya dari orang asing yang memaksa anak untuk mengikuti omongan pelaku, dan anak tidak memiliki keberanian untuk melawan. Menurut Pangkahila (1996) pelecehan seksual ialah bentuk perilaku yang berorientasi seks, yang ditujukan kepada anak usia dini, dan menyebabkan perasaan sedih dan merugikan anak.

2. Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Kekerasan Terhadap Anak Usia Dini Di Karawang

Berdasarkan hasil penelitian adapun faktor pendukung dalam pelaksanaan pendampingan adalah : a) keberanian korban untuk melapor, b) adanya koordinasi yang baik dengan komponen-komponen tim P2TP2A, 3) profesionalisme pendamping, c) adanya kerjasama dengan RS di Karawang dan dengan adanya kerjasama ini sehingga memiliki tempat-tempat (shelter) rujukan untuk anak, anak yang dirujuk misalnya anak yang terancam (sebagai saksi), anak yang memerlukan rehabilitasi, atau untuk anak-anak yang menjadi pelaku atau korban kekerasan.

Sedangkan faktor penghambat dalam kegiatan pendampingan anak korban kekerasan adalah : a) kurangnya sumber daya manusia (SDM) sehingga pendampingan yang dilakukan kurang maksimal, b) waktu, waktu pelaksanaan pendampingan yang kadang tidak sesuai dengan rencana, hal ini dikarenakan tiba-tiba ada tugas mendadak yang harus dilaksanakan saat itu juga sehingga pelaksanaan pendampingan terpaksa tertunda.

Faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak yang sering terjadi di Karawang kebanyakan karena beberapa faktor, akan tetapi penyebab utama lainnya adalah kemiskinan, tidak bisa mengontrol diri (emosi/hawa nafsu), masalah hubungan sosial baik dalam keluarga, lingkungan/komunitas, penyimpangan perilaku sosial (masalah psikososial). Terjadinya kekerasan terhadap anak disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor yang mempengaruhinya begitu kompleks, seperti yang dijelaskan oleh Suharto (1997: 366-367) “kekerasan terhadap anak biasanya disebabkan oleh faktor internal yang berasal dari diri anak sendiri maupun faktor eksternal yang berasal dari kondisi lingkungan keluarga dan masyarakat, seperti: Anak mengalami cacat tubuh, ketidaktahuan anak akan hak-haknya, kemiskinan keluarga, orang tua menganggur, penghasilan tidak cukup, keluarga tunggal atau keluarga pecah (Broken Home)”.

3. Program Yang Dibuat Oleh DP3A Dalam Rangka Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Usia Dini Di Karawang

Adapun upaya yang dilakukan oleh DP3A melalui 4 tahap antara lain: 1). Sosialisasi dilakukan di kantor kelurahan ataupun kantor desa akan tetapi jika ada permasalahan dalam satu keluarga makan pihak dinas terkait mengunjungi langsung keluarga dan memberikan arahan. Perlindungan anak telah dilaksanakan oleh pihak dinas terkait yaitu memberikan sosialisasi ke kantor kecamatan, kelurahan dan desa. Setelah melakukan sosialisasi ada pengaruh di tiap kantor kecamatan, kelurahan dan desa , telah sadar akan pengetahuan mengenai hak anak dan hukuman kekerasan anak, 2). Pendampingan beberapa program yang telah dilakukan oleh pihak lembaga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Karawang ialah program pendampingan kepada korban tindak kekerasan dan sosialisasi ke masyarakat sekitar lingkungan korban agar lebih peka terhadap tindak kekerasan kepada anak, karna kejahatan dapat terjadi dimana saja, pelaku/korban juga tidak memandang umur dan gender. Pihak lembaga DP3A juga melakukan edukasi terhadap korban, orang tua, serta masyarakat sekitar tentang pola asuh/parenting yang baik di dalam keluarga. Dalam program DP3A dalam

pencegahan tindak kekerasan anak usia dini di Karawang menggunakan media musyawarah antara korban dan pihak berwajib setempat. Menurut Rifa'i (2015) merupakan bentuk dari sebuah kelompok atau seseorang dalam menyelesaikan masalah, karena musyawarah dapat mengajari kita menghargai pendapat orang lain dan tidak mementingkan diri sendiri, 3). Adaptasi setelah melakukan program pendampingan kepada korban, biasanya akan dilakukan proses adaptasi. Adaptasi adalah proses penyesuaian diri yang dilakukan individu untuk menyelaraskan dirinya terhadap perubahan yang terjadi di lingkungannya. Adaptasi terdiri dari peningkatan kemampuan dan sarana prasarana. Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja. Pada kasus kekerasan anak Kabupaten Karawang terkait dalam proses adaptasi yaitu melakukan pembicaraan kepada orang tua anak dan juga anak, 4). Pengendalian agar tindak kekerasan yang terjadi pada anak usia dini di Karawang tidak terjadi lagi.

KESIMPULAN

1. Jenis-Jenis Tindak Kekerasan Terhadap Anak Usia Dini di Karawang

Jenis – jenis kekerasan terhadap anak yang sering terjadi di Karawang yaitu kekerasan secara fisik, psikis, seksual, penganiayaan. Yang dimaksud dengan kekerasan terhadap anak secara fisik adalah segala tindakan penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan anak dengan/tanpa menggunakan benda yang menimbulkan luka fisik/kematian pada anak. Kekerasan secara psikis berupa tindakan yang menyampaikan kata-kata kasar atau kotor, memperlihatkan gambar porno kepada anak yang menyebabkan terganggunya mental anak berupa ketakutan, pendiam, dan emosi tidak stabil. Sedangkan kekerasan seksual berupa tindakan yang melalui sentuhan yang berujung pemerkosaan, dan pemaksaan kepada anak. Dari hasil penelitian ini diambil tiga korban tindak kekerasan terhadap anak, yaitu: 1). Anak mengalami kekerasan fisik, psikis, dan seksual, 2). Anak mengalami tindak kekerasan psikis yang membuat anak menjadi cemas berlebihan dan kurangnya percaya diri, 3). Anak mengalami tindak kekerasan fisik dan pelecehan seksual.

2. Faktor Tindak Kekerasan Terhadap Anak Usia Dini di Karawang

Faktor terjadinya tindak kekerasan terhadap anak antara lain adalah : 1). Kemiskinan, 2). Tidak bisa mengontrol diri(emosi/hawa nafsu), 3). Masalah hubungan sosial baik dalam keluarga, lingkungan/komunitas, 4). Penyimpangan perilaku sosial (masalah psikososial), 5). Lemahnya kontrol sosial primer masyarakat, 6). Kurang peka masyarakat sekitar terhadap tindak kekerasan dan hukum dan pengaruh nilai sosial kebudayaan di lingkungan sosial tertentu. Adapun faktor yang menyebabkan terjadinya tindak kekerasan terhadap anak baik secara fisik, psikis, maupun seksual yang dilakukan oleh orang asing maupun orang terdekat keluarga yaitu diakibatkan kurangnya pengetahuan orang tua tentang ilmu agama, rendahnya pendidikan yang dijalani orang tua, rendahnya ekonomi keluarga, latar belakang orang tua yang pernah juga menjadi korban kekerasan di masa kecil, dan faktor lingkungan yang buruk.

3. Program Pencegahan Tindak Kekerasan Terhadap Anak Usia Dini di Karawang

Pada beberapa program pencegahan yang dilakukan oleh pihak lembaga DP3A diantaranya yaitu : 1). Sosialisasi dilakukan dikantor kelurahan ataupun kantor desa akan tetapi jika ada permasalahan dalam satu keluarga makan pihak dinas terkait mengunjungi langsung keluarga dan memberikan arahan, 2). Pendampingan beberapa program yang telah dilakukan oleh pihak lembaga DP3A Karawang ialah program pendampingan kepada korban tindak kekerasan dan sosialisasi ke masyarakat sekitar lingkungan korban agar lebih peka terhadap tindak kekerasan kepada anak, 3). Adaptasi setelah melakukan program pendampingan kepada korban, biasanya akan dilakukan proses adaptasi, 4). Pengendalian dilakukan agar tindak kekerasan yang terjadi pada anak usia dini di Karawang tidak terjadi lagi/keulang lagi terhadap korban.

SARAN

1. Kekerasan baik secara fisik maupun seksual sangat tidak dibentkan oleh siapapun maka penelitian menyarankan bagi ketiga subyek untuk sangat berhati-hati dan selektif dalam memilih teman saat bermain, karena dengan siapapun anak bermain apalagi diluar lingkungan rumah tetap haru dalam pengawasan orang tua. Jangan mudah percaya dengan individu yang baru dikenal karena individu mempunyai banyak karakteristik dalam hidupnya. Orang tua harus memberi arahan kepada anak bagian-bagian tubuh mana saja yang tidak boleh disentuh orang lain, dan menjelaskan hal yang tidak baik dan hal yang boleh dilakukan.
2. Kekerasan dalam bentuk apapun bisa terjadi dimana saja dan kapan saja tidak memandang tempat, umur maupun jenis dan tidak memandang siapapun pelakunya. Dari hasil ini peneliti menyarankan pada orang tua agar selalu mempedulikan anaknya mengingat saat ini di zaman pergaulan sudah semakin bebas seiring dengan berkembangnya tehnologi, selayaknya anak harus diberi pengawasan dan pemahaman akan pergaulan dan aturan-atura yang berada di masyarakat. Pendidikan akan agama dan pantuan yang konsisten akan dapat mencegah anak dari perilaku orang yang tidak bertanggung jawab.
3. Diharapkan Sumber Daya Manusia (relawan yang semakin bertambah) yang semakin meningkat agar kinerja dalam melakukan program dan dalam menangani korban jadi jauh lebih baik, untuk penanganan terhadap korban memang sudah cukup baik akan tetapi jika SDM semakin bertambah kualitas dengan mencari orang yang bersedia menjadi relawan tanpa paksaan. kualitas DP3A pun akan semakin jauh jauh lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Dp3a). Karawang
- Sakinah, Nabila. 2021. Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Dp3a) Kabupaten Malang Dalam Mencegah Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Pada Masa Pandemi Covid-19 (Coronavirus Disease 2019), 152 halaman. Tersedia : <http://etheses.uin-malang.ac.id/29922/>

- Suci, Friska. 2020. Pelaksanaan Pencegahan Tidak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Kota Pekanbaru Menurut Peraturan Walikota Pekanbaru nomor 36 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindak Kekerasan, 76 halaman. Tersedia : <https://repository.uin-suska.ac.id/28060/>
- Putra, Rina. 2010. Pendekatan Dan Jenis Penelitian Kualitatif. Tulungagung, 16 halaman. Tersedia: <http://repo.uinsatu.ac.id/2020/4/BAB%20III%20RINA.pdf>
- Kustanty, Ulfah Farida. 2018. Pencegahan, Perlindungan Dan Penanganan Kekerasan Pada Anak Dan Remaja. Stain Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, Indonesia. Jurnal Harkat, 7 halaman. Tersedia : <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/psga/article/view/12817/pdf>
- Setiaputri, Karinta Ariani. (2021). Jenis Kekerasan Pada Anak Plus Ciri- Ciri Yang Terlihat. Diakses Pada 20 Januari 2022. Tersedia: <https://Hellosehat.Com/Parenting/Anak-6-Sampai-9-Tahun/Perkembangan-Anak/Kekerasan-Pada-Anak/>
- Bappeda, Diy. Pemberdayaan Perempuan Dan Masyarakat. (Online). Tersedia : http://Bappeda.Jogjapro.go.id/Dataku/Data_Indikator_Kinerja_Pemda/Detail/8-Pemberdayaan-Perempuan-Dan-Masyarakat#:~:Text=Pemberdayaan%20perempuan%20adalah%20upaya%20perempuan,Memecahkan%20masalah%2c%20sehingga%20mampu%20membangun. Html [03.03.2022]
- Daldukkbpppa. 2018. Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Pada Anak. Tersedia: [https://Daldukkbpppa.Bulelengkab.go.id/Informasi/Detail/Pengumuman/Faktor-Penyebab-Terjadinya-Kekerasan-Pada-Anak-27.](https://Daldukkbpppa.Bulelengkab.go.id/Informasi/Detail/Pengumuman/Faktor-Penyebab-Terjadinya-Kekerasan-Pada-Anak-27) Html [03.03.2022]
- Hayatullah, 2022. Tekan Angka Kekerasan Perempuan Dan Anak Di Karawang Dp3a Kampanye Lewat Medsos Dan Podcast. Tersedia : <https://Kaawangbekasi.Jabarekspres.Com/2022/02/08/Tekan-Angka-Kekerasan-Perempuan-Dan-Anak-Di-Karawang-Dp3a-Kampanye-Lewat-Medsos-Dan-Podcast/>
- Putri, Deby Priscika. 2013. Jenis-Jenis Kekerasan Pada Anak. Tersedia : http://Eprints.Undip.Ac.Id/46181/3/Deby_Priscika_Putri_22010111110152_Lap_ki_Bab2.Pdf
- Nurdiani, Nina. 2014. Teknik Sampling Snowball Dalam Penelitian Lapangan. Architecture Department, Faculty Of Engineering. Jurnal: Binus University. 9 halaman. Tersedia : <https://media.neliti.com/media/publications/165822-ID-teknik-sampling-snowball-dalam-penelitian.pdf>